

LAMPIRAN : PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR :

TANGGAL :

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGADAAN BARANG DAN JASA**



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR BARAT

Nomor SOP	0001 / 01 / 2018
Tanggal Pembuatan	Juli 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	Agustus 2018
Dibuatkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat Drs. BENMEDIA Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 081.001.010.001.001
Nama SOP	Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar Hukum

1. PP Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa
2. PP Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP no 54 Tahun 2010 Barang / Jasa

- Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kemampuan menganalisa permasalahan serta memutuskan serta menetapkan kebijakan Pengadaan Barang / Jasa secara baik
 2. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Keterkaitan

SOP Penyusunan RKA/CPA

Peralatan dan Perlengkapan





RKA/CPA	Kertas HVS F4
Komputer	Kertas NCR
Stamp BKD	Mesin Photo Copy
Pulpen dan Penul	Scanner
Penghapus penul	Staples dan benang
Tipe ke	Internet
Idp	

Peringatan

Bila SOP Pengadaan Barang tidak dilakukan:

1. Tidak tersedianya barang yang dibutuhkan untuk memper lancar kinerja pegawai,
2. Dokumen Laporan Tahunan tidak terproses sesuai perencanaan yang didasarkan pada kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara baik dan benar,
3. Koordinasi antar lini tidak terbentuk sehingga salah satu stakeholder tidak mengetahui permasalahan,

Pewatatan dan Pindataan

	Dari Halaman Sebelumnya									
14	Setelah menerima Surat penerimaan hasil barang / jasa dari panitia/pejabat penerima hasil maka Serah terima Pihak ketiga dengan PPTK						Surat penerimaan hasil barang / jasa ; Terima Barang / Jasa		Serah terima Pihak ketiga dengan PPTK	
15	Setelah Serah terima Pihak ketiga dengan PPTK maka PPTK menyerahkan hasil Pengadaan Barang / Jasa Kepada Pengurus/ Penyimpan Barang						Serah terima Pihak Ketiga dengan PPTK			
16	Setelah menerima Serah terima barang dari pihak ke tiga maka PPTK melanjutkannya dengan menyerahkan terimakan kepada Pengurus/ Penyimpan barang untuk dikelola dan didistribusikan berdasarkan dengan kebutuhan.						Serah terima Pihak Ketiga dengan PPTK		Barang siap untuk dikelola dan didistribusikan berdasarkan kebutuhan Barang/Jasa	

BAKOSURTABAL
 DIREKTORAT PERENCANAAN DAN
 KENDALIAN